

**“ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA  
SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum Pada Jurusan Jinayah (hukum pidana Islam)

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

**Yunita Azhar BR Saragih**

**0205163133**



**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)  
FAKULTAS SYARI’AHN DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021 M / 1443 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Yunita Azhar Br Saragih

NIM : 0205163133

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JURUSAN : Jinayah

JUDUL : **“ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demekianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 1 November 2020

**Yunita Azhar BR Saragih**

**0205163133**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**“ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA  
SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA  
ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Yunita Azhar Br Saragih**

**NIM: 02.05.16.3.133**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**

**NIP. 198108282009011011**

PEMBIMBING II



**Drs. Ishaq, MA**

**NIP. 196909271997031002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum**

**NIP. 198108282009011011**

## IKHTISAR

Dalam memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus serta pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindak kejahatan tersebut adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya. Dari uraian di atas muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu pertama, bagaimanakah kriteria pencemaran nama baik menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimanakah sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti data-data mengenai pencemaran nama baik dari beberapa sumber di antaranya, Al-Quran, al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta pendapat-pendapat ahli Hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara *yuridis-normatif*. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan analisis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluhkali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman *ta'zir* untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

PENGESAHAN

Analisis Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU), telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan, pada tanggal 16 November 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Medan, 16 November 2020  
Panitia sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

An. Ketua Jurusan  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.198108282009011011

Sekretaris



Drs. Ishaq, MA  
NIP.196909271997031002

Anggota-anggota



Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum  
NIP.198108282009011011



Annisa Sativa, M. Hum  
NIP.198407192009012010



M. Rizal, M.Hum  
NIP.196507161994031003



Drs. Ishaq, MA  
NIP.196909271997031002

Dekan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Zulham, S.H.I,  
M.Hum NIP.1977032120090

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati saya yang paling dalam saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada saya.

1. Ayah dan mamak tersayang. mereka adalah orang tua terhebat yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sehingga saya bisa melanjutkan studi sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan kepada mereka dan memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.
2. Kakak-kakak saya yang selalu mendukung saya selama penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat saya yang setia menemani baik suka dan duka yang banyak di lewati yang tidak dapat disebutkan satu persatu
4. Teman-teman seperjuangan saya stambuk 2016 yang selalu memberi dukungan dan doa selama di bangku perkuliahan. Kenangan bersama kalian tidak terlupakan. Terima kasih supportnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543

b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa	S	S (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	S}	S (dengan titik di bawah)

ض	dad	D}	D (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z}	Z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

## 2. vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

### b. VocalRangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	Fathah dan wawu	Au	a dan u
Contoh :	أَيْف -kaifa		

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ◌ِ◌ُ	<b>Fathah dan alif</b>	<b>a</b>	<b>a dengan garis di atas</b> Atau alif Maksurah
◌ِ◌ِ	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
◌ُ◌ُ	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh :        - qa>la        قيل    - qi>la        يقول    -yaqu>lu

#### 4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

- a. Ta' MarbutahHidup
- b. Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- c. Ta' MarbutahMati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (H).

Contoh:        طلحة    - T{alh{ah

- d. Jika pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh :        الجنّةروضة - raud{ah al jannah

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### 6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال".

Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

### **7. Hamzah**

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **8. Penulisan Kata atau Kalimat**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim dan huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

### **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU) dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi agung Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, peneliti ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Ayah dan Ibunda yang telah membimbing, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang. Karena mereka Skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dan kepada saudara kandung saya Lenny Azhar Br Saragih, S.Pd yang telah memberikan doa dan perhatiannya selama ini.

4. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
8. Bapak Dr. Zulham, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
9. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak Dr. Zulkarnain selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama berada dibangku perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.
12. Kepada sahabat seperjuangan Jurnal Remponk yaitu Fatma Hidayah Tanjung, Putri Yuyantika, Siti Nur Annisa Hendra Siregar, Susi Susanti

Padang, Nur Padila Putri Parinduri, Ade Isnaini, Yuni Rahmadhani, Astalia Lestari Putri Amri, Armika Mastura, Safitri Dewi, Gilang Ramadhan, Irhamuddin Nasution, Tarmizi Dahmi, Adek Dodo Pufa, Dede Riski Surya Rafli Harahap, Andi Soraya, Mizwan Lase, Iborohim Hasibuan, Ardian Fadli Siregar, yang telah bersama-sama dalam duka dan suka sejak dalam berada dibangku perkuliahan.

13. Kepada Sepupu saya yaitu, Rizki Nurlatifah, Rizka Syahputri, Tengku Muhammad Rasiddin, Tengku Muhammad Rafli, Tengku Akbar Martuah, Tengku Azizah Dinda Namora, Nurhidayahta Sembiring, Hijjah Yana Sembiring, Delfi yora, di berastagi yang telah memberikan doa, perhatiannya dan semangatnya selama ini.

14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tidak banyak yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika selama empat tahun lebih ini dalam kebersaan ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.

15. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari semua berbagai

pihak. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Penulis

**Yunita Azhar Br Saragih**  
**NIM. 0205163133**

## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka teoretik .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM DAN</b>	
<b>HUKUM POSITIF (Pasal 310 KUHP).....</b>	<b>18</b>
<b>A. Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....</b>	<b>18</b>
<b>2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik .....</b>	<b>24</b>
<b>B. Dalam Hukum Positif (Pasal 310 KUHP) .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....</b>	<b>28</b>

2. Unsur-unsur Kriteria Pencemaran Nama Baik .....	34
3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik.....	36
4. Media Sosial.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. UINSU .....</b>	<b>43</b>
1. Sejarah Uinsu .....	43
2. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum .....	49
3. Berdirinya Mahasiswa Jinayah .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN</b>	
<b>NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA</b>	
<b>ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (Pasal 310 KUHP) .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Islam .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Positif (Pasal 310</b>	
<b>KUHP).....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah termasuk negara yang berdasarkan atas hukum. Ini tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bersama. Hukum juga mengingatkan kepada masyarakat yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat berjalannya norma tersebut.

Menurut saya hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat atau warga negara Indonesia wajib mengikuti serta melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Hukum mampu mengubah suatu keadaan dimana seseorang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi dan wajib di hukum oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan permasalahan.

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum itu sendiri merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum di ciptakan. Ide-ide tersebut adalah ide mengenai keadilan<sup>1</sup>. Sedangkan hukum pidana pada dasarnya merupakan ketentuan hukum

---

<sup>1</sup>Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*,  
(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 7.

pidana. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia yang pernah menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad. Tetapi, hukum di Indonesia tetap mencerminkan kepribadian negara Indonesia dengan adanya Proklamasi kemerdekaan. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keberagaman suku ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota-kota dan didesa-desa. Keragaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *Uby suoeitas Ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum ada yang tertulis ada pun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat<sup>2</sup>.

Kehidupan manusia di dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari aturan aturan di tengah masyarakat, yang disebut dengan norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang harus di akui, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada norma atau aturan. Para ahli hukum maupun sosiologi memaanang bahwa adalah merupakan suatu kenyataan, hukum itu menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Hukum dapat mempengaruhi pola tingkah laku manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya masyarakat juga dapat mempengaruhi nilai dan terbentuknya hukum<sup>3</sup>.

Negera Indonesia turut mengatur perlindungan terhadap harga diri, martabat,

---

<sup>2</sup>R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h.5.

<sup>3</sup>Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Duta Azhar,2004), h. 11.

manusia sebagaimana tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI. Buku II di antaranya dalam Pasal 310 ayat (1) menyebutkan:

”Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law* yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga-ketiganya merupakan syarat imperatif yang tidak boleh hanya satu unsur dan atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

Hukum berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju<sup>4</sup>. Selain itu fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Syari’at Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jadi, setiap perilaku yang sering kali merendahkan harkat dan martabat manusia. Baik itu secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh

---

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,  
(Bandung: Binacipta, 1986) h. 11.

Allah SWT<sup>5</sup>. Dalam hukum Islam kita jumpai istilah *Jinayah*. Yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* karena akan dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegen*)<sup>6</sup>.

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu (*ghibah*), apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berlandaskan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dari Al-Qur'an dan Hadis<sup>7</sup>.

Islam sangat mengecam perilaku bohong, Allah SWT menegaskan orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT.

---

<sup>5</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60.

<sup>6</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 2.

<sup>7</sup>Lailatul Utiya Choirah, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana*, h. 328.

Sebagaimana Allah menegaskan dalam Surah An- Nahl sebagai berikut:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

*Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q. S An- Nahl: 105<sup>8</sup>).*

Di dalam hukum islam, hukum pidana (*jinayah*) merupakan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan<sup>9</sup>.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinahah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd Al-Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari

---

<sup>8</sup>Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h.,. 279.

<sup>9</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 7.

Al Qur'an dan Hadist<sup>10</sup>.

Adapun macam-macam Hudud terbagi menjadi tujuh yaitu: Zina, Qazaf, Khamar, Sirqah, Baghyu, Hirabah, Riddah/Murtad. dan Qisash/Diyat adalah kejahatan yang diganjar dengan Qisash (pembalasan) terhadap pembunuhan dan penganiyaan atau Diyat (denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qisash) sebagai pembalasan yang menjadi hak manusia. dan Ta'zir ialah sanksi hukuman yang diberikan terhadap jarimah (tindak Pidana) yang tidak jatuh hukuman yang ditentukan oleh syara' yaitu jarimah Hudud, Qisash dan Diyat sebagai bentuk *ta'dib* (pendidikan) terhadap pelaku jarimah yang ditetapkan oleh *Shulthon* (pemerintah)<sup>11</sup>.

Adapun didalam Hukum Pidana Islam berita Pencemaran Nama Baik disebut dengan *Qadzaf* (menuduh Zina). *Qadzaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. itu merupakan kejahatan yang besar di dalam islam dan yang melakukan di sebut pelanggar yang berdosa oleh Al-Quran surah An-Nur Ayat 4<sup>12</sup>.

Salah satu contoh pencemaran nama baik yaitu kasus yang pernah tersebar didalam media sosial dan kalangan media yakni gugatan dari rumah sakit omni Tangerang terhadap pria yang telah melakukan pencemaran nama baik melalui tulisannya dimedia internet. Pihak rumah sakit sangat dirugikan atas perbuatannya. Yakni memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni.

---

<sup>10</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

<sup>11</sup>Abd Ar-Rahman al-Jaziri, *op.cit*, h .7-9.

<sup>12</sup>Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),h.48

Kemudian melalui Dr. Hengki. Renold Parentino. Prita dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun penjara. Diberitakan juga kasus ini mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Sebagian melalui gugatan pihak rumah sakit telah berlebihan, karena Prita hanya meluapkan kekecewaannya atas pelayanan rumah sakit Omni yang sudah diterimanya<sup>13</sup>.

Contoh selanjutnya yakni kasus pencemaran nama baik yang melibatkan antara Matelis Hansi (Ketua DPRD Manggarai Barat) dengan Wilfridus Fidlis aparanda (Bupati Manggarai Barat). Bupati yang menjadi tersangka tersebut melaporkan aduan ke polres Manggarai Barat atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Mateus Hansi yang menyebutkan bahwa Fidlis telah melakukan korupsi sekitar Rp. 80 Miliar dari sejumlah proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Tegur timbul, yang telah menjabat sebagai kejadi Manggarai selama 8 bulan<sup>14</sup>.

Terkadang tindak kejahatan semacam ini dilakukan karena dilatar belakangi perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga sebagai bentuk pembelaan diri, protes, pembalasan dan protes atas keadilan-adilnya yang diterima tindak pidana tersebut. Misalnya, para Mahasiswa UINSU melakukan aksi demonstrasi di jalan dengan menggunakan berbagai poster, spanduk tulisan yang berisi ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Bukan disini menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya. Hanya saja segala perbuatan hukum

---

<sup>13</sup>Bahrul Ilmi, Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara, "*Republika*, No. 150, Th-17 (Senin 8 Juni 2009), h. 7

<sup>14</sup><http://Kompas.co.id/read/xml/2008/12/15/22380249> kasus pencemaran nama baik bupati Manggarai Barat. Dilimpahkan ke kejaksaan, akses 7 April 2009.

semestinya dilakukan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini juga sebagai pelajaran bagi masyarakat untuk senantiasa berlaku santun dan menjaga etika berprilaku baik dalam bermasyarakat dan berbangsa menyelesaikan perkara secara bijak tanpa emosi yang berlebihan.

Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa tindakan pencemaran nama baik masih banyak terjadi dalam kehidupan ini. Padahal sudah semestinya kehormatan, Harkat martabat, nama baik setiap orang dijunjung dan dilindungi, bebas dan ganggusn dan percobaan perusakan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Islam dan Undang-Undang Negara. Dari sini pula sangat penting untuk diketahui lebih lanjut bagaimana kriteria tindakan pencemaran nama baik menurut hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif.

Maka dari latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF ”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU)**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Fenomena Pencemaran Nama Baik Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU?
2. Bagaimana Analisis Pencemaran Nama Baik menurut Hukum pidana Islaam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana Sanksi Hukum Pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana positif?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, memberikan deskripsi mengenai penjelasan tentang pengaturan pencemaran nama baik menurut hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, memberi kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap dunia hukum, praktisi hukum dan sebagainya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis akan membuat tinjauan pustaka dengan tujuan untuk mengkaji materi-materi yang sebelumnya yang memiliki judul yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis dan materi atau karya-karya ilmiah tersebut adalah skripsi yang berjudul.

1. Skripsi dari Vebriyanti, dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan yuridis terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui tulisan*" inti dari judul tersebut yang akan dikaji yaitu pada penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan sudah sesuai perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah.

2. Skripsi selanjutnya dari Elis Nurbayanti, dalam penelitiannya yang berjudul "*Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya*". Inti dari judul tersebut dijelaskan mengenai delik menuduh zina (*qadzaf*), syarat-syarat serta rukun-rukunnya, pembuktian dan sanksi. Dijelaskan juga bahwa menuduh zina dikategorikan ke dalam delik yang merusak nama baik (delik penghinaan, merusak kesopanan dan kesusilaan serta termasuk perbuatan fitnah karena tuduhan zina yang dimaksud di sini ialah tuduhan yang terbukti kebenarannya.
3. Skripsi selanjutnya dari Muhammad Mujaidin, dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*". Inti dari judul tersebut ialah dia menganalisis sanksi pelanggar UU Informasi Transaksi Elektronik berdasarkan Fiqh Jinayah. Dari penelitian skripsi di atas menghasilkan hukum positif sanksi pidana pencemaran nama baik via jejaring sosial menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 termaktub Pasal 27 ayat (3) Pasal 45 ayat (1) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam dalam fiqh jinayah masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk qisash dan hudud, sebab bisa

dipastikan bahwa pada masa Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang ini<sup>15</sup>.

Dari karya-karya ilmiah di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai analisis hukum pidana Islam dan hukum positif tentang pencemaran nama baik (studi kasus mahasiswa Jinayah fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU).

### **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan umum Syariat Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal *darury* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan *hajiyyah* (kebutuhan-kebutuhan) mereka dan *tahsiniyyah* (kebaikan-kebaikan mereka)<sup>16</sup>.

Hukum-hukum untuk memelihara *Umuru ad-daruriy*.

#### 1. Agama

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama imanyangenamdan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Untuk mempertahankan serta memelihara agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang yang murtad dan orang-orang yang membuatbid'ah.

#### 2. Jiwa

---

<sup>15</sup>Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring

Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Skripsi, (Surabaya:

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013).

<sup>16</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina

Utama, 1994), h. 310

Untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara dari kebinasaan. Begitupula Islam mensyariatkan hukum *qisash, diyat dan kafarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, bunuh diri, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

### 3. Akal

untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar itu.

### 4. Kehormatan/keturunan

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman badan (*had*) bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

### 5. Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain sebagainya<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 96-97.

Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. Untuk itu Syariat Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan<sup>18</sup>. Maka selayaknya dalam hidup ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.

Salah satu prinsip *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukannya menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.

Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya "*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*", menekankan untuk bersikap menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Beliau menyebutkan beberapa hak yang harus dipegang dalam upaya menjaga hubungan kepada sesama, yaitu:

- a. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan lisan.
- b. Hak untuk tidak disebut aib-aibnya dengan hati.
- c. Hak untuk tidak didebat.

---

<sup>18</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 255.

d. Hak untuk tidak disebarluaskan rahasianya.<sup>19</sup>

Di samping itu dalam upaya penertiban dalam hidup bermasyarakat diketahui adanya norma yang menjadi pedoman untuk mengatur segala tingkah manusia. Norma ini bertujuan untuk menjamin dan memelihara kepentingan-kepentingan setiap orang. Di antara norma yang ada yaitu norma kesusilaan. Norma ini merupakan peraturan-peraturan yang berisi anjuran untuk berbuat baik tidak berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, tidak bersikap iri hati, tidak membenci, tidak menfitnah dan sebagainya<sup>20</sup>.

Dengan demikian sudah jelas dan didapat pahami, bahwa negara juga mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang positif bagi setiap warganya dengan memberikan perlindungan, menciptakan keamanan demi kemakmuran, kesejahteraan bangsanya. Termasuk di dalamnya melindungi setiap harkat martabat serta kehormatan manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan

---

<sup>19</sup>Abdul Halim Mahmud, "*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*", alih bahasa hawin Murtadha dan Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Internedia, 2000), h. 92-93.

<sup>20</sup>Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004), h. 35.

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode ataupun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*). Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber di antaranya; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku, skripsi, serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif- komparatif. Yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang didapat antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia, selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui lebih jelas pandangan keduanya terhadap objek penelitian dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan objek pembahasan ini. Data-data yang dikumpulkan terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer meliputi; Al-Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab *Fiqh as-Sunnah* sedangkan data sekunder meliputi; buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli Hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yakni pendekatan berdasarkan hukum atau *yuridis-normatif*. yaitu mengacu pada pernyataan-pernyataan ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan hukum pidana Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pernyataan-pernyataan dari beberapa pakar baik hukum Islam maupun hukum pidanaPositif.

#### 5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan- pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terkait masalah pencemaran nama baik.

## **G. Sistematika Penyusunan**

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dari pokok bahasan skripsi, yakni penelitian mengenai pencemaran nama baik. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah. Dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur agar didapatkan data-data yang diperlukan berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, kemudian kerangka teoritik sebagai acuan dasar dan menjelaskan metode atau langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi ini.

Bab kedua, membahas Tinjauan umum mengenai pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif meliputi; pengertian, pembagian tindak pidana, sanksi dan pembuktian. Bab ketiga, Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Deskripsi data penelitian. Bab keempat, membahas bentuk pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Pasal 310 KUHP)

#### A. Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari *Al-hukm* yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, *Al-hukm* juga mempunyai pengertian *Al-qada'* (Ketetapan) dan *Al-mani'* (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan : “tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupertuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima.<sup>16</sup> Sedangkan Islam Berasal dari kata *Islamu* yang artinya selamat sejahtera.

Dalam hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, , seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS al-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْرَارٍ بَعَثْنَا تَهُدَاءَ فَجَلَدُوا هُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ تَهْدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik  
(berbuat

*zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka Itulah orang-orang yang fasik<sup>21</sup>.*

Ayat diatas menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangka empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu.

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.

Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT SinergiPustaka Indonesia, 2012), h. 350.

kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat Ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya. Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia<sup>22</sup>.

Fitnah adalah kekacauan, bencana, ujian, cobaan dan siksaan, atau desus-desus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak dari pembuat fitnah<sup>23</sup>. Fitnah merupakan perbuatan serta perkataan yang dilakukan dalam bentuk menyampaikan sesuatu hal dengan berbohong atau menuduhnya.

Menurut Abu Hanifa qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hak Allah SWT (*huquq Allah*). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika pelakunya bertobat<sup>24</sup>.

Fitnah berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu: *Fitnatu, Fitan* (jama') yang

---

<sup>22</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung : Citra Aditya, 2003), h. 17.

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Jectiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 379.

<sup>24</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, h. 196.

berarti cobaan, bala, siksaan, sesat dan kekacauan<sup>25</sup>. Sedangkan menurut istilah fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang di ada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran.

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya : “ Hukum Islam Keluasan dan Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa<sup>26</sup>.

Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya<sup>27</sup>.

## 2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Adapun dasar hukum pencemaran nama baik terdapat dalam QS al-Hujurat/11:12

---

<sup>25</sup>M. Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 307.

<sup>26</sup>Abdur Rahman I Doi Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 48.

<sup>27</sup>usuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Ter. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur rafiq Shaleh Tahmid)(Jakarta: Rabbani Pers, 2000), h. 75.

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِلَأ لِّقَبٍ بِنُسِ  
 الْإِسْمِ الْفُسُوءَا بَعَدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّم يَتُبْ فَأُوَٰلَئِكَ هُمُ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim<sup>28</sup>.*

Maksud dari ayat tersebut ialah ayat 11 yaitu Jangan mencela dirimu sendiri. Maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Maksudnya itulah dunia yang memiliki etika psikologis menyangkut perasaan sebagian orang terhadap yang lain. Itulah dunia yang memiliki etika berperilaku tatkala berinteraksi kepada hamba. Sedangkan ayat 12 yaitu Panggilanyang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya. Maksudnya itulah dunia yang memiliki gagasan sempurna tentang persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan

---

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 516

berlainan suku. Dunia ini memiliki satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia, yaitu pertimbangan Allah yang bersih dari kepentingan hawa nafsu dan dari kekeliruan<sup>29</sup>.

Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut ialah : Ayat 11 dari Abu Jubair Dhahak r.a menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan “seorang yang dipanggil dengan nama tertentu, agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu.” Maka Rasulullah SAW Bersabda :

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan harta kekayaanmu, akan tetapi Ia memandang kepada hatimu dan perbuatanmu. (Riwayat Muslim).*

Hadis ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata karena melihat kepada amal perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan seorang Nampak mengerjakan amal kebaikan, padahal Allah SWT melihat di dalam hatinya ada sifat yang tercela, dan sebaliknya pula mungkin ada seorang yang kelihatan melakukan suatu yang nampak buruk, akan tetapi Allah SWT melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar yang mendorong kepadanya bertaubat dari dosanya. Maka amal perbuatan nampak di luar itu, hanya merupakan tanda-tanda saja yang menimbulkan sangkaan yang kuat, tetapi belum sampai ke tingkat meyakinkan. Maka Allah SWT melarang orang-orang mukmin memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk setelah mereka beriman<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol.13*, h.408.

<sup>30</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h.903.

### 3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana atau Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya<sup>31</sup>.

Sebelum membicarakan keterkaitan antara hukum pidana dan Komputer, maka perlu dikemukakan di sini pengertian komputer secara sekilas dan populer. Istilah komputer berasal dari bahasa Inggris *computer*, yang kata dasarnya *to compute* yang berarti menghitung. Istilah komputer yang semula artinya penghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang asal katanya *to calculate*. Istilah komputer (*computer*) yang semula dipakai untuk alat menghitung (*voting*) itu berkembang terus sesuai dengan kemajuan teknologi elektronik yang canggih.

Komputer sebagai barang berwujud dan berharga sudah tentu dapat menjadi

---

<sup>31</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 95.

objek kejahatan. Kejahatan di sini adalah kejahatan biasa atau konvensional, seperti pencurian, perampokan, pencemaran, pembukaan rahasia, terorisme, mata-mata dan penggelapan. Jadi, di dalam pengertian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu komputer dapat menjadi objek, bukan media atau alat untuk melakukan kejahatan. Misalnya perbuatan mencuri perangkat komputer, merampok komputer, merusak komputer seperti membakar, memecah, menembak dan sebagainya. Bukan ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan komputer. Namun penyalahgunaan komputer yaitu komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri uang melalui komputer, membocorkan rahasia perusahaan dan lain sebagainya<sup>32</sup>.

Didalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau

---

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, h. 18.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman<sup>33</sup>.

Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan<sup>34</sup>.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan

---

<sup>33</sup>Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi*

*Elektronik*, (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 157.

<sup>34</sup>Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi*

*Elektronik*, h. 158.

interpensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain.

- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan interpensi atau penyadapan atas Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat public dari, ke, dan didalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang dapat menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada system Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

## **B. Dalam Hukum Positif**

### **1 Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan<sup>36</sup>.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks

---

<sup>35</sup>Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan :Transmedia Pustaka,2012), h. 311.

<sup>36</sup>Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta: Erlangga,1999), h. 17.

perbuatannya<sup>37</sup>.

Menurut *Frase* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>4</sup>Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu<sup>38</sup>.

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu,

---

<sup>37</sup>Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

<sup>38</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.(Makassar:Alauddin University Press,2012), h. 151.

kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual<sup>39</sup>.

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya<sup>40</sup>.

Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik

---

<sup>39</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap*

*Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria,1996), h. 225.

<sup>40</sup>Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung:Citra Aditya Bakti,1994), h. 145.

sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *contradictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*)<sup>41</sup>.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008), h. 181.

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. Adegium kuno berbunyi, *neminem laedit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah “ tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak” atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtadictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubio*).

Dalam KUHP masalah penghinaan diatur dalam pasal 310-321. Pasal 310 menyatakan :

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan

terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri<sup>42</sup>.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai Pencemaran nama Baik adalah:

#### A. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana ini<sup>43</sup>.

#### B. Penghinaan di muka orangnya sendiri ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan,

---

<sup>42</sup>Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, h. 15.

<sup>43</sup>Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, h. 103.

sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

## 2 Unsur-unsur Kriteria Pencemaran

Nama Baik Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak mengetahui atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal demikian, dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praeexistente Laga*” (tidak adadelik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)<sup>44</sup>. Seperti kaidah yang menyatakan bahwa “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas”. Oleh sebab itu, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Artinya: “*tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash*”<sup>45</sup>.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut:

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukum terhadapnya, dan unsur ini disebut “unsur formil” (rukun al-syar’i)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materil” (rukun al-maddi)
- c. *Mukallaf* yaitu seorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moril”

---

<sup>44</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23

<sup>45</sup>A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 298

(rukun al-adabi).

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500-.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang membuat hal itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500-.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri<sup>46</sup>.

Jika pasal tersebut ditelaah dengan baik, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal, ini unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan dengan lisan Menyiarkan dalam artinya adalah si pelaku tindak pidana menyebarluaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.
- 2) Pelaku tindak pidana mempertunjukkan dapat dengan cara bersuara keras

---

<sup>46</sup>Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 33

yang akan di dengar orang banyak dan masyarakat umum<sup>47</sup>.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur ini, terletak pada hati sanubari pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

1) Dengan Maksud

Dalam konteks ini, pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan, dengan kata lain si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

2) Melawan Hukum

Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam unsur ini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan kesengajaan yang berporos pada niat dalam hatinya.

### 3 Macam-macam Pencemaran Nama Baik

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 (enam) macam yaitu :

a. Menista Secara Lisan (*Smaad*)

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menista diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : *Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik*

---

<sup>47</sup>Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), hlm. 16

*seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)<sup>48</sup>.*

b. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*)

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c. Memfitnah (*laster*)

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim. Tetapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui. Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dia dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya dalam hal itu pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika dia gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka dia dapat dihukum

---

<sup>48</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, h. 76-77.

karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)

Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut : Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan surat dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu.

e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)

Mengadu secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 317 Kitab Undang- Undang Hukum Piana, yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan<sup>49</sup>.

f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmakng*)

---

<sup>49</sup>Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 160.

Tuduhan scara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 318 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

#### **4 Media Sosial**

Jika kita melihat kembali asal-usul kata TELEMATIKA, maka iaberawal dari istilah perancis “*TELEMATIQUE*” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Sementara yang dimaksudkan dengan istilah Teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi<sup>50</sup>.

Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *TELEMATICS* adalah singakatan dari “ *TELECOMMUNICATION and INFORMATICS*” sebagai wujud dari perpaduan konsep *computing and communication* yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, istilah *telematics* juga dikenal sebagai “*the new hybrid technology*” yang lahir karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer. Jadi dalam tataran ini, semula keberadaan Media masih belum menjadi bagian yang belum bisa di

---

<sup>50</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 3.

artikan secara rinci namun dengan adanya isu teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital yang juga populer dengan istilah “*the net*”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu Media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.

Media tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan “penyiaran” seperti Radio, TV (*television*) dan Film (*motion pictures*), selain keberadaan media cetak dan penerbit (*publishing*) yang berkenaan dengan kegiatan pers. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita oleh pers kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan. Selanjutnya, dalam perkembangan istilah Media dalam telematika oleh para praktisi dikembangkan lagi wacananya menjadi istilah MULTIMEDIA. Hal ini menjadi sedikit kebingungan di masyarakat, karena istilah Multimedia itu sendiri semula hanya ditujukan untuk memperlihatkan kemampuan sistem komputer yang tidak hanya mengolah informasi dalam bentuk satu medium saja yakni *numeric*, *text* melainkan juga *graphics*, *sound* dan *vide*<sup>51</sup>.

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi komputer khususnya internet, komputer

---

<sup>51</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h.3- 4.

dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (*old fashioned*) seperti penipuan atau perbuatan curang. Penipuan atau perbuatancurang tersebut tentunya dilakukan dengan cara-cara yang baru bahkan rumit untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri.

Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu dilakukan, kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer. Belum lagi masalah dapat tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A kejahatan dalam suatu perangkat komputer bukan merupakan kejahatan baru dan masih dapat terjangkau oleh KUHP yang berlaku di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Manipulasi data komputer sangat menjadi sangat mudah untuk dilakukan namun sulit untuk ditelusuri, kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer tersebut<sup>52</sup>. Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan

---

<sup>52</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h. 390.

perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum, dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Karakteristi dalam suatu perangkat komputer khususnya jaringan internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah.

*Hacking* komputer pun dapat dilakukan dari berbagai tempat seperti di rumah, di kantor, atau di tempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan peraturan pidana tidak efektif, dan berakibat pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu *ultimum remedium* maksudnya suatu yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik bangsa ataupun Negara.

Dalam konteks ini, maka ketentuanketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya. Apakah ia akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana. korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain. Ataupun akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencemaran, penipuan dan lain-lain<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h. 392.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)**

###### **1. Sejarah Uinsu**

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus institut yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalih status IAIN SU menjadi sebuah universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan widermandate di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

Berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, Dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini,. Karenanya, kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Sumatera Utara terasa semain mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat.

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara, yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia Pendirian yang di ketuai oleh letkolInf. Raja Syahnan pada tanggal 24 Oktober 1960. Menteri Agama RI mengambil kebijakan untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah, Peresmian penegerian kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H langsung oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan.

Upacara dilalukan di Aula Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyarakat, pembesar sipil dan militer, dan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara ini juga langsung dilantik Drs. Hasbi AR sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah dan T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan SK Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 tahun 1968. Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syari'ah yang berstatus negeri, namun keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kondisi ini meningkatkan semangat umat Islam Sumatera Utara untuk bisa mewujudkan IAIN yang berdiri sendiri di daerah ini. Semangat ini didukung oleh berbagai organisasi Islam, organisasi pemuda dan mahasiswa, serta mendapat respon positif dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI. Respon positif ini diwujudkan secara kongkrit antara lain dengan menyiapkan lahan dan

membangun gedung perkantoran, perkuliahan, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya.

Akhirnya tepat pada jam 10.00 WIB, Senin 25 Syawal 1393 H bertepatan dengan 19 Nopember 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Pandangsidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke-14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Ushuluddin ditingkatkan menjadi Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidempuan.

Pada awal berdirinya, IAIN Sumatera Utara hanya membuka dua Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah yang berinduk ke IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas Tarbiyah yang berinduk ke IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, dua fakultas di atas menjadi Fakultas yang berdiri sendiri, terpisah dari IAIN Ar-Raniry dan Imam Bonjol. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka pula Program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3).

Pada awalnya Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tetapi kemudian pada tahun 1998 dibangun kampus baru di pondok surya Helvetia Medan. Sekarang PPS IAIN SU sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadis), serta 4 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumaterta Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Basan Layanan Umum. Kemudian, pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 117 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU.

Ketika awal berdirinya di tahun 1973, IAIN Sumatera Utara hanya mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi agama Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti 'ulumal-diniyah, seperti Tafsir, Hasid, Fiqh, Akhlaq, Tasauf, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lain dalam arti konvensional. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi agama islam yang diberi status widermandate atau perguruan tinggi agama Islam dengan mandat yang diperluas.

Perkembangan ini ditandai dengan dibukanya sejumlah program studi baru diluar batas ilmu-ilmu keislaman konvensional. Sejak saat itu dimulailah era peralihan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ulumul-diniyah ke dirasahislamiyah. Awalnya di Fakultas Tarbiyah dibukalah jurusan tadaris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syari'ah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya.

Di Fakultas Dakwah dibuka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan bimbingan Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam. Selanjutnya pada era tahun 2000-an, perkembangan IAIN Sumatera Utara memasuki babak baru yang ditandai dengan peralihan dari *widermandate* ke integrasi keilmuan. Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Seiring dengan itu, pola kajian keilmuan IAIN Sumatera Utara pun bukan lagi sebatas mono disiplin dan multidisipliner, tetapi berkembang menjadi interdisipliner dan trans disiplin. Sebagai upaya untuk pengembangan, pimpinan dan segenap sivitasakademika telah bertekad untuk mengalih statuskan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Perkembangan terakhir, proposal alih status tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, usulan alih status tersebut sedang diproses di Sekretariat Negara untuk

mendapatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan rencana alih status tersebut, maka secara internal IAIN Sumatera Utara terus berupaya membenahi diri, baik dalam konteks akademik, administratif, maupun sarana dan prasarana kelembagaan. Secara eksternal, upaya tersebut telah mendapatkan komitmen bantuan pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB) dan Government of Indonesia (GoI) yang saat ini sudah mulai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pengembangan akademik dan kelembagaan kampus. Dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara, IAIN SU telah mendapatkan komitmen pengadaan area kampus baru seluas 400 hektar untuk pembangunan kampus terpadu di masa depan. Untuk mewujudkan semua itu tentu dibutuhkan kontribusi masyarakat dan sivitas akademika bagi mendorong pengembangan IAIN/UIN Sumatera Utara kearah yang lebih baik, maju, dan berkualitas.

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat doa semua civitas akademika, alih status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No. 131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)<sup>54</sup>.

Adapun Visi dan Misi UINSU yaitu:

Visi:

Menjadi pusat pembelajaran masyarakat dalam pengembangan ilmu hukum islam, pendidikan islam, ekonomi syariah, akidh dan filsafat, komunikasi dan penyiaran islam, serta ilmu hadis yang bersifat multidisipliner berdasarkan nilai-nilai islam.

---

<sup>54</sup><https://uinsu.ac.id/sejarah-uin-su-medan/> diakses 28 Agustus 2020, pukul 11:35 WIB.

Misi:

1. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis integrasi ilmu pengetahuan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dosen.
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat civitas akademika pascasarjana UIN SU.
4. Meningkatkan kualitas, kedisiplinan dan kinerja dosen dan pegawai.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana.
6. Membangun budaya kerja yang baik dan bersih.
7. Meningkatkan partisipasi alumni.
8. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang relevan.

## **2. Sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum**

keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda.

Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'aj. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakanm penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah.

Menteri Agamapun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiayah dan Fakultas Syari'ah. Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sumatera Utara. Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan digedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari<sup>55</sup>.

Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973. Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam. Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara.

Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas

---

<sup>55</sup><https://fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-faultasdiakses> 29 Agustus 2020.pukul 14:25WIB.

semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.

### **3. Berdirinya Mahasiswa Jinayah**

Pada awal nya sebelum ada jurusan jinayah jurusan ini digabung dengan jurusan siyasah yaitu menjadi jurusan Siyasah-jinayah, setelah itu berdirilah jurusan baru di Fakultas Syariah dan Hukum yaitu jurusan Jinyah, keberadaan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) berdiri pada Tahun 2015 di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang di dalam nya terdapat beberapa jurusan yaitu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Perbandingan Mazhab, Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Pidana (Jinayah), dan Ilmu Hukum.

Pimpinan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) ketua jurusan adalah Dr.Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan Seketaris Jurusan Drs. Ishaq, MA. Sejak tanggal 13 Agustus 2019 Hukum Pidana Islam(Jinayah) sudah Terakreditasi B.Adapun Misi dan Visi Jurusan Jinayah yaitu:<sup>56</sup>

Visi:

Menjadi pusat keunggulan Islamic Learning Society dalam bidang Hukum Pidana (Jinayah) Indonesia pada tahun 2025.

---

<sup>56</sup>[jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinayah](http://jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinayah)

**Misi:**

Melaksanakan Pendidikan Pengajaran pada bidang Hukum Pidana Islam (Jinyah) dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan mengikuti standart nasional pendidikan tinggi.

## **BAB IV**

### **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (Pasal 310 KUHP)**

#### **A. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari Al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, Al-hukm juga mempunyai pengertian Al-qada' (Ketetapan) dan Al-mani' (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan : “tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupatuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima.<sup>16</sup> Sedangkan Islam Berasal dari kata Islamu yang artinya selamat sejahtera.

Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan didunia. Namun secara bahasa Islam diartikan dengan pengerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT Yang Maha Esa sebagai perlambangan kepatuhan dan ketundukkan kepadaNya. Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam.

Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan. Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Menurut Anwar Haryono dalam bukunya : “ Hukum Islam Keluasan dan Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa. Pengertian qadzaf yang dikemukakan oleh Madzhab Maliki bahwa tuduhan zina ialah menuduh

orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dengan demikian pengertian tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah SWT dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam perbuatan seperti ini dapat diancam dengan hukuman berat, yaitu hukuman 80 kali dera.

### **B. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Positif (Pasal 310 KUHP)**

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “Penghinaan”. Dipandang dari sisi sarana atau obyek *Delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi “kehormatan”, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tetapi jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan maka tindak pidana tidak keliru. Maksudnya “kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia, dengan demikian hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatan, dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana pasal 310 dan pasal 311 secara terang mengancam

dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu hal. Namun, upaya terhadap perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti.

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang<sup>3</sup>. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk ‘pembunuhan karakter’ yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarlan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan fitnah yang diucapkan disebut slinder. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika memang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi pengecut, penntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana yang menyatakan :

*“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik*

*seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana denda paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)<sup>57</sup>.*

Berdasarkan pasal diatas, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukandengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, denganmaksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). perbuatan yangdituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri,menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa,yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwaseseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum,akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhantersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) ataugambar, maka penghinaan itu dinamakan menista atau menghina dengan surat(secara tertulis) dan dapat dikenakan pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undangHukum Pidana.

Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lainketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yangberkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu agardiketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam pasal 310 ayat 1 sampai 3, peristiwa pidana yang merupakan

---

<sup>57</sup>Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt)* (Cet.I; Jakarta : Visimedia, 2008), h. 77.

penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat, dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal. Yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai Pencemaran nama Baik adalah:

a. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana ini.

b. Penghinaan di muka orangnya sendiri

ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan face to face. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa sajasudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif**

Dalam hidup ini setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatannya dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311. Secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Menurut pengertian umum pengertian pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media sosial.

##### **2. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam**

Di sini sangat jelas bahwa, syariat Islam diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka selamat, tentram dalam menjalani kehidupan di dunia.

##### **Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE**

pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi elektronik menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

### **3. Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam**

Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik berzina (*Qadzaf*), ghibah (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai saudaranya), membuka aib saudaranya, dan member gelar buruk. Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara' dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengakuan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain. Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksian atau mempercayai pernyataannya untuk selama-lamanya. Sedangkan

yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya berupa *ta'zir*, yakni diserahkan kepada *ulil amri* untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

## **B. Saran**

- i. Untuk menghindari adanya korban akibat pencemaran nama baik dalam berkehidupan bermasyarakat sebaiknya dalam bersosialisasi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada masyarakat UINSU.
- ii. Dalam mendapatkan informasi di dunia maya atau pun di dunia nyata agar kita jangan asal menyampaikan perkataan yang belum benar kejelasannya terhadap orang lain karna apabila korban yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dan dapat dikenakan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran ulama dan santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994)
- Abdul Halim Mahmud, “*Merajut Benang Ukhuwah Islamiyah*”, alih baha hawinMurtadha dan Salafuddin Abu Sayid (Solo: Era Internedia, 2000)
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Abdur Rahman I Doi Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT RinekaCipta,1992)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994)
- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam* (Bandung : Citra Aditya,2003)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Jectiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)
- Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*, (Semarang:Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang, 2010)
- Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Bahrul Ilmi, Mengeluh (PUN) Bisa Masuk Penjara, “*Republika*, No. 150, Th-17 (Senin 8 Juni 2009)

- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992)
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitentiare di Indonesia* (Yogyakarta:Liberty,1988)
- Dapertemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009)
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2004)
- Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Duta Azhar,2004)
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.(Makassar:AlauddinUniversity Press,2012)
- Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru,2004)
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Imam Jalaluddin Al-MAhalli, *Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2009)
- Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT SinergiPustaka Indonesia,2012)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta,1986)
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran vol.13*
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group 2008)
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2012)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996)
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan ke-17, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)
- Soemarno Partodihardjo, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* , Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)* (Cet.I; Jakarta : Visimedia, 2008)

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Ter. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tahmid) (Jakarta: Rabbani Pers, 2000)

## **B. Jurnal**

Lailatul Utiya Choirah, Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik/Penghinaan Via Jejaring Sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013).

## **C. Website**

<https://uinsu.ac.id/sejarah-uin-su-medan/> diakses 28 Agustus 2020, pukul 11:35 WIB.

<http://Kompas.co.id/read/xml/2008/12/15/22380249> kasus pencemaran nama baik bupati Manggarai Barat. Dilimpahkan ke Kejaksaan, akses 28 Agustus 2020.

<https://fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-faultas> diakses 29 Agustus 2020, pukul 14:25 WIB.

[jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinayah](http://jinayah.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi-urusan-jinayah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Yunita Azhar Br Saragih  
Tempat/Tgl. Lahir : Berastagi, 21 Desember 1997  
NIM : 0205163133  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Ayah : Ali Mukhtar Saragih  
Ibu : Artina Br Sitepu  
Alamat : Huta Senjayu Kel. Silenduk Kec. Dolok Batu Nanggar  
Kab. Simalungun

### PENDIDIKAN

- I. RA. Jamiyyatul Muslimat, Tamat Tahun 2003
- II. SD Inpers 044825 Berastagi, Tamat Tahun 2009
- III. SMP Negeri 2 Berastagi, Tamat Tahun 2012
- IV. SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar, Tamat Tahun 2015
- V. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan  
Stambuk 2016

Penulis, 12 November 2020

**Yunita Azhar Br Saragih**

**Nim: 0205163133**